

Potensi Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Indra Yulianan¹, Setiawan Budi Santoso²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

Abstract. Temanggung Regency has an area of mostly highlands because it is located on the part of Mount Sindoro and Mount Sumbing. In general, these areas have lower temperatures and water is more limited than areas that are located lower, especially during the dry season. Not all types of plants can live and develop properly. One type of plant that can be cultivated with good results is tobacco. Initially, the tobacco grown in Temanggung Regency was *N. tabacum* var. *fructicosa* then became a variety that has been adapted for years to produce a specific tobacco quality. Through a special cultivation model, namely related to tillage, planting seeds, plant maintenance and fertilization, a long flat-shaped tobacco is produced with a width of approximately 0.5-1 cm. Therefore, people call it soft tobacco.

Soft tobacco which is the original cultivation of the people of Temanggung is a special attraction for kretek products so that several manufacturers mix their products with soft tobacco from Temanggung Regency. Regardless of the pros and cons of the tobacco plant itself, Soft Tobacco can have economic value so it has potential to be used as a Geographical Indication for Temanggung Regency. This writing uses a qualitative method, with a normative juridical approach, in which case the method uses a statutory and conceptual approach.

Protection of geographic indications aims to protect the uniqueness of a product, in this case, Temanggung soft tobacco from counterfeiting or improper use, while at the same time providing opportunity and legal protection to the people of the Temanggung area as producers of soft tobacco products to get maximum benefits. Therefore it is interesting to write about Soft Tobacco having the potential to become a Geographical Indication for Temanggung Regency and what is the role of the local government in making this Soft Tobacco a Geographic Indication.

Keywords: Potential, Soft Tobacco, Geographical Indications

Abstrak. Kabupaten Temanggung mempunyai wilayah sebagian besar dataran tinggi karena terletak di bagian dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Secara umum daerah tersebut memiliki suhu lebih rendah dan air lebih terbatas dibanding daerah-daerah yang letaknya lebih rendah, lebih-lebih pada musim kemarau. Tidak semua jenis tanaman dapat hidup dan berkembang dengan baik. Salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan hasil yang baik adalah tembakau. Tembakau yang ditanam di Kabupaten Temanggung pada awalnya merupakan *N. tabacum* var. *fructicosa* kemudian menjadi varietas yang telah mengalami adaptasi bertahun-tahun sehingga menghasilkan mutu tembakau yang spesifik. Melalui model penanaman yang khusus pula yakni terkait dengan pengolahan tanah, tanam bibit, pemeliharaan tanaman dan pemupukan, maka dihasilkan tembakau yang berbentuk pipih panjang dengan lebar kurang lebih 0,5-1 Cm, oleh karenanya masyarakat menyebut sebagai tembakau lembutan.

Tembakau lembut yang merupakan budidaya asli masyarakat Temanggung menjadi daya tarik tersendiri untuk produk kretek sehingga beberapa produsen pun mencampur produknya dengan tembakau lembut dari Kabupaten Temanggung. Terlepas dengan pro dan kontra dari tanaman tembakau itu sendiri akan tetapi Tembakau Lembutan dapat mempunyai nilai ekonomis sehingga mempunyai potensi untuk dapat di jadikan Indikasi Geografis Kabupaten Temanggung. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, hal mana metode menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual.

Perlindungan Indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan sebuah produk dalam hal ini adalah Tembakau lembut Temanggung dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat wilayah Temanggung sebagai penghasil produk tembakau lembut untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Oleh karenanya menarik untuk ditulis tentang Tembakau Lembutan mempunyai potensi sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Temanggung dan bagaimana peran pemerintah setempat dalam menjadikan Tembakau Lembutan ini sebagai Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Potensi, Tembakau lembut, Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal.¹ Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyepakati perjanjian internasional dibidang perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71. Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

¹Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna P. Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Belaku). (Bandung:OASE Media,2010).Hal.18

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.² Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan Article 22 (1) TRIPs, yang menyebutkan bahwa:

“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

² Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 73

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari KI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis dari indikasi geografis yang melekat adanya suatu *'property'*. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Adanya manfaat ekonomi terhadap peningkatan nilai jual produk banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah memanfaatkan sarana perlindungan indikasi geografis³.

It is widely articulated that protected GIs may contribute to rural development. GIs have for many years been the main pillar of the European Union's agricultural product quality policy and is seen as strong development tool for lagging rural economies.

Jadi, Bramley menjelaskan bahwa indikasi geografis di Eropa telah bertahun-tahun menjadi alat pengembangan yang kuat untuk ekonomi. Indikasi geografis telah menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menghasilkan pendapatan, dan indikasi geografis dapat meningkatkan dinamika ekonomi daerah, serta memberikan informasi kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah⁴.

Pada realitasnya masyarakat maupun perusahaan kerap kali mempergunakan nama suatu daerah sebagai petunjuk asal suatu produk yang ditawarkan kepada khalayak umum yang mana hal itu hasil dari daerah tersebut. Di dalam sistem perlindungan Hak Cipta subjek utama ialah pencipta tidak terkecuali dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki subjek yang sama, tetapi di dalam perlindungan Indikasi Geografis pihak yang dapat menjadi pemilik Indikasi Geografis yaitu:

1. Lembaga perwakilan masyarakat dalam daerah geografis tertentu yang membuat barang dan/atau produk antara lain:
 - a. Sumber daya Alam
 - b. Barang kerajinan tangan
 - c. Hasil Industri
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Adanya pembatasan siapa saja yang berhak menjadi pemegang Indikasi Geografis maka tidak diberikan kepada perusahaan privat yang membawa kepentingan pribadi, Indikasi Geografis hanya diberikan kepada badan hukum publik serta lembaga masyarakat setempat di

³ Djulaeka. Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal). (Malang:Citra Intrins Selaras, 2014).Hlm.136-139

⁴ Ibid,h.140

kawasan daerah asal Indikasi Geografis berasal,⁵ karena Indikasi Geografis memiliki sifat Hak Komunal, untuk objek Indikasi Geografis antara lain sumber daya alam, hasil dari kerajinan tangan, hasil dari industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶

Pada perkembangannya masih banyak produk dari suatu daerah tidak di daftarkan, penyebabnya karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang kurang mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya serta kurang kesadaran perihal Indikasi Geografis, selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat yang jadi faktor permasalahan lainnya yang akhirnya menghambat fungsi dari keberadaan pengaturan Indikasi Geografis sebagai salah satu kepastian hukum.

Beberapa contoh kepastian hukum dan indikasi geografis adalah tembaku srinthil Temanggung didaftarkan tanggal 13 Mei 2014 dengan nomer “ ID G 000000027 “ dan Carica Dieng yang terdaftar tanggal 20 Juli 2012 dengan nomer “ID G 000000016 ”⁷. Maka dari itu perkembangan produk baru di Temanggung yang berhubungan dengan tembakau yang mana tembakau lembutan mempunyai potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Diketahui hingga sekarang belum tercatat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan pangkalan data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal produk tersebut memiliki potensi yang besar karena termasuk ke dalam kriteria yang dapat di lindungi oleh adanya Indikasi Geografis karena memiliki ciri khas sendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lainnya karena sudah dari dulu telah di pertahankan ciri khas tersebut. Dari uraian diatas maka yang menjadi latar belakang masalah ini karena tembakau lembutan mempunyai potensi di bidang ekonomi, budaya, dan sebagai identitas daerah Temanggung. Hal tersebutlah memberikan ketertarikan penulis untuk mengulas dengan permasalahan Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kendala terhadap produk tembakau lembutan jika sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Temanggung.

⁵ Sujana, Donandi/Op. Cit/ hal.91.

⁶ Kanwil Kalbar, Jumat, 31 Agustus 2018, “Seminar Nasional: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Membangun Ekonomi Daerah” dalam Jurnal Kanwi Kemenkumham Kalbar, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3539-seminar-nasional-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-membangun-ekonomi-daerah?tmpl=component&print=1&layout=default>, diakses pada 24 September 2022, Pukul 14.50

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI : “tembakau srinthil sebagai indikasi geografis ” <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/27> diakses tanggal 18 Oktober 2022

PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Kabupaten Temanggung dengan julukan Kota Tembakau adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota adalah kota Temanggung. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat, dengan total luas wilayah 870,25 km². Sebagian besar wilayah kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan dengan beberapa gunung seperti Sindoro, Sumbing. Yang menyebabkan sebagian besar penduduknya mengandalkan Sektor pertanian contohnya Adalah Tembakau Temanggung lereng sindoro-sumbing sebagian besar wilayah temanggung tengah dan selatan hal tersebutlah yang menjadikan Tembakau menjadi komoditas utama di kabupaten temanggung.

Tembakau adalah salah satu komoditas Perkebunan Utama di Temanggung, tembakau merupakan tumbuhan semusim, meskipun *Nicotiana var fruticosa* merupakan tumbuhan Tahunan. Tinggi dari tumbuhan tembakau mencapai 12 kaki, membutuhkan waktu 40 sampai 60 hari untuk Pesemaian sebelum dilakukan pencangkakan saat tinggi 15 cm. Tembakau mampu Tumbuh di kisaran iklim yang luas dengan waktu tumbuh 60 sampa 90 hari dengan keadaan bebas embun beku dengan temperature 20°C sampai 30°C. musim kemarau menjadi waktu untuk masa panen dan pematangan Daun dalam Kualitas baik. Tangkai tembakau memiliki ukuran yang bervariasi tergantung varietas. Sebagian besar varietas memiliki permukaan kasar dan tidak rata, sedangkan spesies lain memiliki permukaan yang halus. Tangkai tembakau memiliki ciri berbentuk tegak, bulat, lengket, berambut, lengket dan berukuran besar. Tangkai tersusun oleh zat yang menyerupai kayu dan mengandung empulur yang lengket. Tembakau memiliki bentuk daun yang beragam, seperti oval, lanset dan runcing. *N.Tabacum* memiliki bentuk daun melekat, oval atau lonjong lanset, sedangkan *N.rustica* memiliki bentuk bertangkai dan biasanya oval atau menjantung. Warna pada daun memiliki warna yang bervariasi tergantung kondisi tanah dan akan berubah setelah matang atau melalui proses penyalaaian. Bunga tembakau memiliki warna beragam, yaitu merah muda, kuning atau ungu keputihan yang tumbuh berkelompok dan bergugus di pucuk tanaman.

Kajian asal-usul tembakau temanggung berasal dari penelusuran berbagai sumber yang kemudian dirangkai untuk mencari benang merahnya. Hal ini dilakukan karena tidak ada pustaka atau sumber tertulis khusus tentang sejarah dan asal-usul tembakau temanggung yang

dapat digunakan sebagai acuan. Berdasarkan referensi yang ada, *genus Nicotiana* merupakan salah satu anggota famili Solanaceae, pusat sebaran genetiknya adalah Amerika Selatan, kemudian tersebar ke Amerika Utara, Australia dan Pasifik Selatan⁸. Genus ini memiliki anggota 4 *subgenus*, salah satunya adalah *Tabacum*. *Subgenus Tabacum* terdiri atas 6 spesies, salah satu di antaranya adalah *tabacum*⁹. Tembakau yang dibudidayakan saat ini sebagian besar adalah *spesies icotiana tabacum L.* Berdasarkan studi genetik dan sitologi menunjukkan bahwa spesies *N. Tabacum* merupakan hasil persilangan secara *allotetraploid* antara *N. sylvestris* dan *N. tomentosiformis*¹⁰.

Menurut Goodspeed, penyebaran *Nicotiana* sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:

- (1) sebagai bahan ritual atau kenikmatan,
- (2) transportasi benih yang kadang-kadang sampai ke tempat yang sangat jauh, dan
- (3) kecenderungan sejumlah spesies untuk menempati tanah-tanah yang terlantar.

Dua spesies *Nicotiana* yang memiliki nilai ekonomi penting adalah *N. tabacum* dan *N. rustica*. Keduanya banyak dibudidayakan di Amerika Utara dan Selatan serta di Hindia Barat yang beriklim tropis sampai subtropis, antara 60° Lintang Utara sampai 45° Lintang Selatan. Orang-orang Portugis dan Spanyol memiliki peran penting dalam penyebaran tembakau ke berbagai daerah di dunia.¹¹.

Tembakau pertama kali dimasukkan ke Jawa sekitar tahun 1600 oleh orang-orang Portugis. Hal ini dikemukakan oleh botanis De Candolle seperti dikutip oleh Van der Reijden (1931). Sebutan tembakao, mbako atau bako yang biasa digunakan di Jawa lebih sesuai dengan istilah *tabacco* atau *tumbacco* dalam bahasa Portugis. Asal-usulnya tidak tercatat dengan baik, tetapi benihnya diduga berasal dari Meksiko, dibawa ke Filipina melalui Lautan Pasifik kemudian menyebar ke seluruh Asia. Pada tahun 1609 orang-orang Spanyol mulai menanam tembakau di pulau Jawa menggunakan *N. tabacum var. fructicosa* (Comes dalam Hamid, 1973). Pada tahun 1650 tanaman tembakau telah ditanam oleh rakyat di berbagai tempat, terutama di Karesidenan Kedu (Temanggung, Wonosobo, Magelang, Bagelen), Malang dan Priangan. Pada tahun 1830 benih tembakau juga didatangkan dari Manila dan dicoba di Karawang dan Pasuruan. Tahun 1845 pertanaman tembakau semakin luas, terutama di Karesidenan Rembang dan Semarang. Selain itu tembakau berkembang juga di daerah

⁸ Goodspeed, T.H. *The genus Nicotiana: Origins, relationships and evolution of its Species in the light of their distribution, morphology and cytogenetics*. Waltham, Massachuset. 1954.

⁹ Smith, H.H. *The genus as a genetic resource*. In Durbin, R.D. 1979. *Nicotiana, procedurs for experimentals use*. Technical Bulletin Number 1586. USDA. 1979

¹⁰ Legg, P.D. and B.W. Smeeton. *Breeding and Genetics*. In Davis, D.L. and M.T. Nielsen (eds). *Tobacco: Production, chemistry and technology*, Backwell Science Ltd., Oxford. 1999.

¹¹ Akehurt, B.C. *Tobacco. Longman Group, Ltd. London. 764pp.* . 1983.

Banten, Cirebon, Tegal, Surabaya dan Pasuruan. Pada tahun 1870-1875 beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra penting tembakau adalah Kediri, Malang, Besuki, Rembang, Probolinggo, Lumajang, Kedu dan Banyumas. Berdasarkan catatan, varietas yang ditanam adalah keturunan dari hibrida tembakau Manila dan Havana yang didatangkan pada tahun 1830 dengan tembakau yang telah lama ditanam dan berkembang di Indonesia. Mengingat materi yang ditanam adalah hibrida seperti disebutkan di atas, maka akan terjadi segregasi sehingga terbentuk genotipa-genotipa yang sangat beragam. Selama beratus generasi akan terjadi juga seleksi alami dan adaptasi di berbagai lingkungan yang berbeda. Dalam pembentukan jenis-jenis liar atau strain-strain liar, Sumarno menyatakan ada beberapa faktor yang berperan, antara lain¹²:

1. keberadaan atau okupasi spesies di wilayah tersebut sudah sangat lama,
2. iklim dan lingkungannya kondusif untuk terjadinya perkembangan dan persilangan alam intra spesies,
3. lingkungan spesifik yang membentuk timbulnya strain-strain yang beradaptasi secara spesifik, dan
4. lingkungan yang kondusif untuk terjadinya mutasi alam. Karena berbagai faktor yang berpengaruh terhadap hibrida-hibrida tersebut,

Maka saat ini dapat dijumpai tembakau yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia, baik berbeda secara morfologi, fisiologi, produksi maupun kualitasnya. Melalui proses tersebut di atas maka terbentuklah berbagai tipe tembakau lokal spesifik seperti yang ada pada saat ini. Masing-masing tipe tembakau lokal memiliki ciri umum tertentu, sedangkan dalam tipe terdapat variasi sifat tertentu yang dapat menjadi penciri varietas. Demikian juga tembakau yang berkembang di wilayah Kedu, diperkirakan menyebar ke berbagai daerah sekitarnya, termasuk ke Desa Kemloko yang berada di Kabupaten Temanggung. Pada awalnya tembakau yang berkembang di Temanggung, Wonosobo dan Magelang disebut sebagai tembakau Kedu. Untuk membedakan produk yang ber-beda-beda, terutama tembakau dari lereng G. Sumbing dan G. Sindoro yang terletak di Kabupaten Temanggung maka tembakau dari Kabupaten Temanggung disebut sebagai tembakau temanggung. Tembakau yang berasal dari Muntilan, Magelang, Wonosobo dan sebagainya disebut sesuai dengan daerah asalnya.

¹² Sumarno. *Pusat asal spesies tanaman dan kekayaan plasma nutfah. Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.* 2012.

Akan tetapi tembakau dari sekitar Temanggung lebih sering disebut sebagai tembakau temanggung.

Tembakau temanggung diolah menjadi tembakau rajangan dan tembakau lembutan. Mutu yang diperoleh dipengaruhi oleh posisi daun pada batang, semakin tinggi posisi daunnya, semakin tinggi juga mutunya. Makin tinggi posisi daunnya, makin tinggi juga kadar nikotinnya. berpotensi menghasilkan tembakau rajang dan lembutan Selain posisi daun, ketinggian tempat penanaman juga sangat besar pengaruhnya terhadap mutu yang dihasilkan. Tembakau temanggung ditanam di lahan dengan ketinggian antara 600 m dpl hingga 1.600 m dpl. Perbedaan ketinggian tempat berpengaruh besar terhadap umur tanaman tembakau. Semakin tinggi tempatnya, umur tanaman menjadi semakin panjang. Semakin panjang umur tanaman tembakau, maka waktu untuk mengakumulasi nikotin dalam daun juga menjadi semakin panjang. Keadaan tersebut mempengaruhi kadar nikotin dalam daun tembakau. Tembakau sangat kering. Pada kondisi demikian daun yang berpotensi menjadi mutu lembutan, dapat diketahui setelah diperam 2 sampai 3 hari. Ciri-ciri daun tersebut adalah kehijauan yang mulai menguning. Daun tembakau yang diperam tersebut tidak busuk, bila dirajang tidak menghasilkan struktur seperti serat.

Tembakau lembutan dilihat dari segi fisik tembakau lembutan Temanggung memiliki bentuk seperti makanan mie bentuk pipih memanjang dengan lembar paling 0,5-1 Cm dan dari jenisnya tembakau lembutan memiliki 3 jenis yaitu :

- a) lembutan Ringan biasanya berwarna kuning cerah dan rasa ketika di nikmati cenderung manis dan ringan tidak membuat batuk perokok ketika dihisab.
- b) Lembutan sedang berwarna kuning kemerahan dengan rasa ketika di nikmati manis tapi ada rasa berat ketika di hisab dan sedikit membuat pusing
- c) Lembutan berat berwarna Merah tua dan rasa berat ketika dihisab dan jika tak terbiasa mengkonsumsinya bisa berdampak pusing dan batuk pada si perokok. Biasanya lembutan ini akan dicampur dengan kemenyan oleh para penikmatnya .

Dari uraian diatas maka dapat dilihat table keterangan mutu tembakau Lembutan Temanggung terbagi menjadi 3 yaitu:

Tabel 1. Jenis jenis Tembakau Lembutan

Jenis	Keterangan
Ringan	Warna kuning cerah keemasan
Sedang	Warna kuning kemerahan
Berat	Warna merah menuju coklat

Areal tembakau di Temanggung tersebar di 15 kecamatan Topografi areal tembakau sangat beragam mulai dari datar, berbukit, sampai pada lereng gunung dengan kemiringan 60% dengan ketinggian tempat antara 600-1500m dpl. Jenis tanahnya *regosol dan latosol* dengan tekstur lempung, lempung berpasir dan pasir, sedangkan lahannya berupa lahan kering/tegal, sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Adanya perbedaan lingkungan tumbuh tersebut mengakibatkan munculnya produk dan varietas tembakau Temanggung yang mempunyai ciri khusus.

Dalam Penanaman Tembakau Temanggung, petani mempunyai cara tersendiri yakni

1. Pertama tanah diolah dengan menggunakan cangkul sedalam 30-40 cm dan dibalik untuk membenam rerumputan dan gulma. Kemudian dibiarkan 2-3 minggu supaya terjadi oksidasi dan terbentuk agregat baru dan rumput-rumputan yang dibenam mengalami proses perombakan sehingga tidak merugikan tanaman. Selanjutnya dibentuk guludan setinggi sekitar 30 cm, arah guludan agak serong membentuk sudut + 35° dari arah lereng, agar air bisa tuntas dan dapat mengurangi erosi. Panjang guludan disesuaikan dengan tingkat kemiringan. Semakin curam kemiringan lahan, guludan dibuat lebih pendek dengan pembatas saluran pemotong (teras gulud) yang membentuk sabuk gunung. Teras gulud ini berfungsi sebagai penahan air limpasan permukaan guludan. Tingkat kemiringan teras gulud sekitar 5-10% agar air mengalir dengan kecepatan rendah.
2. Kowakan (lubang tanam) sesuai jarak tanam. Jarak tanam yang dibuat oleh petani masih sangat bervariasi, yaitu berkisar (80-90)cm x (45-70)cm. Pupuk kandang ditaruh di dalam kowakan, setelah itu disusul dengan pemberian pupuk ZA. Kowakan ditutup kembali dengan tanah dan dibiarkan beberapa hari tanpa disiram. Biasanya 5 hari kemudian dilakukan penanaman bibit.
3. Bibit ditanam antara umur 40-45 hari, tetapi tidak jarang bibit yang ditanam telah berumur 55 hari. Penyulaman dilakukan antara hari ke 5 - 10 setelah tanam. Batas penyulaman terakhir dilakukan sampai umur 14 hari setelah tanam. Apabila penyulaman dilakukan lebih dari 14 hari setelah tanam, maka pertumbuhan dan kemasakan daun tidak seragam. Tanam dan Penyulaman Bibit ditanam antara umur 40 – 45 hari, tetapi tidak jarang bibit yang ditanam telah berumur 55 hari. Penyulaman dilakukan antara hari ke 5 - 10 setelah tanam. Batas penyulaman terakhir dilakukan sampai umur 14 hari setelah tanam. Apabila penyulaman dilakukan lebih dari 14 hari setelah tanam, maka pertumbuhan dan kemasakan daun tidak seragam.

4. Pupuk kandang diberikan sebagai pupuk dasar di kowakan, sebanyak 0,5kg- 1kg pupuk kandang atau untuk setiap hektar dibutuhkan rata-rata 28 truk setara 15ton - 20 ton pupuk kandang. Setelah itu kowakan ditutup dengan tanah. Pupuk kandang yang banyak digunakan berasal dari kotoran sapi yang diolah terlebih dahulu menjadi kompos. Semakin banyak pupuk kandang sampai batas dosis tertentu akan menyebabkan mutu tembakau yang dihasilkan semakin tinggi.
5. Untuk menghasilkan tembakau lembutan harus didukung dengan teknik budidaya sesuai baku teknis serta kondisi cuaca yang sesuai selama pertumbuhan, panen dan pascapanennya. Apabila kondisi cuaca selama pertumbuhan, panen, dan pascapanen, yaitu antara bulan Mei hingga Oktober optimal (relatif kering dengan sedikit hujan cukup untuk kebutuhan tanaman), maka peluang untuk menghasilkan tembakau lembutan menjadi semakin besar. Curah hujan yang semakin banyak umumnya akan menyebabkan semakin turunnya kualitas tembakau yang dihasilkan. Daun yang dapat menghasilkan lembutan adalah daun posisi tengah hingga daun atas dari tanaman tembakau yang ditanam pada lahan dengan ketinggian diatas 800 m dpl. Cara pengolahan tembakau lembutan pada dasarnya sama dengan cara pengolahan tembakau rajangan temanggung pada umumnya. Hanya berbeda pada berapa lama pengembu dilanjutkan perajangan atau pemotogan daun secara tipis dan penjemuran bisa mencapai 10 hari.
6. Kriteria daun telah masak optimal dapat dilihat dari wujud fisik karena cara ini cukup praktis sehingga lebih mudah dikerjakan, yaitu dengan melihat perubahan warna daun dari hijau menjadi hijau kekuningan. Perubahan warna daun dari hijau menjadi hijau kekuningan sebagai akibat dari degradasi klorofil, diikuti dengan munculnya warna kuning dari karoten dan santofil yang semula tertutup oleh keberadaan klorofil didalam sel. Pada daun atas dan daun pucuk, daun elah berwarna kuning dengan bercak-bercak seperti mosaik. Mosaik warna kuning sebenarnya adalah bagian lamina.
7. Pemeraman diawali dengan kegiatan penyortiran sederhana yang dilakukan dengan memisahkan daun kelewat masak dan kurang masak. Pemeraman dilakukan dengan cara digulung dan diletakkan berdiri dengan pangkal daun dibawah. Ada juga cara pemeraman yang dilakukan dengan menidurkan gulungan daun tembakau tersebut dan ditumpuk 4-5 tingkatan gulungan. Pemeraman daun tembakau Temanggung penggulangan diawali dengan menumpuk daun yang mempunyai warna yang sama sebanyak 15 – 20 lembar, kemudian digulung ke arah ujung daun, dengan diameter gulungan berkisar antara 10 – 12 cm. Gulungan diikat dengan membungkus bagian pangkal gulungan dengan daun

tembakau sejenis, kemudian menusukkan ibu tulang daun ke pangkal gulungan daun tembakau. Pemeraman bertujuan merubah warna daun dari hijau menjadi kuning.

8. Pemeraman merupakan proses fermentasi di dalam daun yang dikatalisir oleh enzim-enzim tertentu. Pemeraman tembakau Temanggung dilakukan secara alami dan hanya mengandalkan sumber energi hasil pemecahan pati menjadi gula dan selanjutnya gula menjadi CO^2 dan H^2O ditambah energi. Pemeraman dapat dilakukan di lantai rumah atau dibuatkan semacam rak bertingkat jika daun tembakau yang akan diolah cukup banyak. Lantai diberi alas tikar atau gedeg sehingga daun tembakau tidak kotor atau terkena suhu terlalu dingin dari lantai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemeraman daun tembakau temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Ruang tempat pemeraman harus tertutup, bebas sinar matahari atau sinar lampu yang dapat meningkatkan suhu ruangan. Angin hendaknya tidak ada yang masuk sehingga tembakau bebas dari terpaan angin.
- b. Lantai tempat pemeraman harus bersih dan kering serta diberi alas tikar atau gedeg. Jika lantai basah hendaknya diberi alas papan atau yang lain sehingga daun tembakau bebas lembab dari tanah.
- c. Setelah daun tembakau diatur di lantai atau pada rak pemeraman kemudian ditutup tikar atau daun pisang dan jika membuka untuk pemeriksaan hendaknya seperlunya saja.
- d. Pemeraman dengan daun berdiri lebih baik karena mengurangi himpitan antara daun berdiri yang dapat mengakibatkan kecepatan selesai pemeraman tidak merata. Daun jangan ditumpuk karena selain menghimpit juga mengakibatkan kenaikan suhu tembakau tidak merata.
- e. waktu pemeraman paling lama tiga sampai empat hari

9. Perajangan merupakan proses pengirisan daun tembakau setelah diperam. Lebar rajangan lembut atau tipis bebrbeda dengan tembakau kretek untuk pabrik yang biasanya besar besar ukuran potongan rajangan. Alat perajang tradisional tembakau temanggung Perajangan daun tembakau dilakukan dengan memasukkan gulungan daun tembakau pada alat perajang yang terbuat dari kayu (jongkorajang Jawa), kemudian dilakukan pengirisan menggunakan pisau besar (gobang, Jawa).

10. Pengeringan bertujuan untuk membebaskan sebagian besar kandungan air sehingga tembakau tahan disimpan lama. Pengeringan juga penting untuk menghentikan reaksi enzimatik. Sebelum dikeringkan daun tembakau yang telah dirajang diatur di atas rigen dengan ketebalan rajangan 2-3 cm.

11. Pengeringan tembakau rajangan temanggung Rigen yang digunakan di Temanggung terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 2,0 m - 2,5 m dan lebar 1,0 m - 1,2 m. Kapasitas rigen dapat menampung antara 1 kg - 1,5 kg tembakau rajangan atau untuk rigen dengan ukuran 2,0 m x 1,0 m untuk 2 kg - 3 kg tembakau rajangan. Penjemuran dilakukan selama 3 sampai 10 hari Selama penjemuran dilakukan pembalikan 2-3 kali agar pengeringan lebih cepat dan merata. Cara membalik dengan menutup rigen yang berisi rajangan daun tembakau menggunakan rigen kosong. Kemudian secara hati-hati dua rigen tersebut dibalik, sehingga tembakau rajangan pindah ke rigen kosong. Pekerjaan pembalikan dikerjakan oleh dua orang. Untuk mengetahui tingkat kekeringan tembakau biasanya dilakukan dengan memegang dan meremas tembakau yang dijemur. Tembakau Lembutan yang telah kering saat dipegang terasa kesat Jika telah kering tembakau beserta rigennya dimasukkan ke dalam rumah dan ditumpuk. Tembakau rajangan yang sudah kering, diembunkan sampai cukup lemas dan dapat digulung. Diameter gulungan sekitar 10 cm dan panjang antara 15 cm - 20 cm. Dari satu rigen biasanya diperoleh 3-5 gulung.
12. Pengemasan Tembakau lembutan biasanya para petani akan menggunakan plastik, ukuran plastik tergantung jumlah lembutan tersebut. Akan tetapi biasanya petani menggunakan plastik ukuran 3 kg dengan spesifikasi plastik yang tebal agar tidak mudah kemasukan angin, karena jika tembakau pengemasan bocor dapat merubah rasa dan warna tembakau lembutan tersebut.

2. Kendala terhadap produk tembakau lembutan jika sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Temanggung.

Tembakau lembutan Temanggung tetaplah tembakau yang memiliki pro dan kontra walaupun cenderung kontra dilihat dari segi Kesehatan tembakau lembutan tetaplah tidak sehat jika dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penyakit paru dan ibu hamil. Dan banyak juga masyarakat yang tidak menginginkan tembakau ini sebab tembakau merupakan bahan utama rokok, dan rokok tidak dianjurkan oleh pemerintah bahkan asab rokok pun dapat mengganggu kesehatan, hal ini lah dapat menjadikan kendala.

Selain itu juga jika tembakau lembutan terdaftar menjadi inidikasi geografis maka tembakau lembutan tidak akan lempas dari yang namanya cukai karena hal tersebut adalah Hal wajib di Indonesia. Akan tetapi dari segi petani Tembakau lembutan tidak setuju dengan penarikan cukai pada lembutan temanggung dengan alasan tembakau lembutan itu mereka yang menanam, mereka yang mengolah, dan mereka yang menjualnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah tapi pemerintah menadapatkan keuntungan dari petani tembakau dari Cukai

tembakau lembut tersebut. Hal tersebut bisa menjadi kendala dalam penaftaran indikasi geografis.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan penjelasan yang telah diuraikan dai bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini.

1. Potensi perlindungan Indikasi geografis pada tembakau lembut. Temanggung, sangat besar karena persyaratan dan kriteria untuk menjadi indikasi geografis sangat berpotensi menjadikan tembakau lembut menjadi indikasi geografis sangat besar potensi permohonan untuk diterima.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembut masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembut, dengan alasan Pemerintah temanggung pernah mendaftarkan permohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tepi dalam pendaftaran Indikasi geogrfis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjuala tembakau serintil tetapi mengarah ke Pabrik dan Pabrik tidak menilai tembakau srintil dari apakah sudah terdaftar di indikasi geografis, tapi tetap menilai dari kualitas tembakau srintil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J. Utami, F.E. Istiqomah, R.R. Fardani, A.R. Sukmana, J.D., & Auliya, H.N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta Pustaka Ilmu Group.
- Hidayah, Khoiril. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang:SetaraPress.
- Hidayat, Maskur. 2015. *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan JeanJacques Rousseau)*. Surabaya:Laras.
- Ibrahim, J. & Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Lindsey, dkk. 2002. *HKI: Suatu Pengantar*. Bandung:P.T. Alumni.
- Legg, P.D. and B.W. Smeeton. 1999. *Breeding and Genetics*. In Davis, D.L. and M.T. Nielsen (eds). *Tobacco: Production, chemistry and technology*, Backwell Science Ltd., Oxford.